



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR **40** TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN MAHASISWA KURANG MAMPU DAN MAHASISWA BERPRESTASI  
DALAM PROGRAM KONAWE CERDAS DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa dan bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa tidak mampu;
- b. bahwa untuk tertib dan terarahnya pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa dan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi perlu adanya pengaturan pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada masyarakat berprestasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 dan Pasal 83 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan Pemerintah Dearah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan melalui APBD untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan Peraturan Akademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu Dan Mahasiswa Berprestasi Dalam Program Konawe Cerdas Di Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra TK. II Se

4

- Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 



8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA KURANG MAMPU DAN MAHASISWA BERPRESTASI DALAM PROGRAM KONAWE CERDAS DI KABUPATEN KONAWE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.
7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
8. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe;
9. Mahasiswa berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konawe yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta baik dalam maupun luar negeri yang memiliki prestasi di Bidang Akademik dan Bidang Non Akademik;
10. Mahasiswa Tidak Mampu adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Konawe yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta baik dalam maupun luar negeri dan tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dalam pelaksanaan atau penyelesaian studinya;

11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
12. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta;
13. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
14. Peasiswa Konawe Cerdas adalah bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan kriteria dan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi dan bagi mahasiswa tidak mampu serta bukan berstatus sebagai ASN yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau swasta;
15. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi akademik, maupun non akademik sesuai ketentuan;
16. Mahasiswa tidak mampu adalah mahasiswa sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta baik dalam maupun luar negeri, yang memiliki latar belakang ekonomi tidak mampu;
17. Indeks Prestasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester;
18. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pendidikan mahasiswa pada setiap semester yang diakumulasikan dalam masa studi selama mahasiswa tersebut menjalani kuliah aktif dalam jenjang pendidikan tertentu.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa adalah untuk :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Konawe;
- b. Meningkatkan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa asal Konawe dalam penyelesaian studi tepat waktu;
- c. Meningkatkan akses kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Konawe dan angka harapan lama sekolah Kabupaten Konawe; dan
- d. Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.



Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 3

Sasaran penerima bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu Dan Mahasiswa Berprestasi Dalam Program Konawe Cerdas adalah :

- a. Mahasiswa yang memiliki indeks prestasi memadai baik akademik maupun non akademik yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta; dan
- b. Masyarakat Konawe yang tidak mampu secara ekonomi yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta

BAB III  
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu  
Kriteria

Pasal 4

- (1) Pemberian Beasiswa Program Konawe Cerdas Tahun Anggaran 2020 mencakup Kriteria sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa putra-putri Konawe yang masih dalam status aktif kuliah diperguruan tinggi negeri dan swasta, dengan status akreditasi minimal C;
  - b. Mahasiswa yang masih dalam masa studi, pada jenjang D3 semester 2 sampai dengan semester 6, pada jenjang D4 dan S1 umum, Tahun Akademik 2016/2017 s.d 2019/2020. Sedangkan untuk jenjang profesi ners dan advokat mulai semester 1 sampai dengan semester 2 Tahun Akademik 2019/2020;
  - c. Mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Akademik minimal 3,00 untuk Beasiswa Berprestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akademik minimal 2,60 untuk bantuan kuliah bagi mahasiswa tidak mampu, pada semester berjalan;
  - d. Mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik dalam berbagai kegiatan lomba-lomba kejuaraan, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional, yang dibuktikan dengan piagam / sertifikat;
  - e. Mahasiswa yang berasal dari keluarga/masyarakat tidak mampu atau ekonomi lemah yang dibuktikan dengan keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan; dan/atau
  - f. Mahasiswa yang telah melewati masa studi lebih dari ketentuan pada huruf b dapat diberikan bantuan penyelesaian studi (laporan dan skripsi,) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya diberikan bantuan sebanyak satu kali selama masa penyelesaian studi.
- (2) Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa program Konawe cerdas adalah mahasiswa tidak sedang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi kedinasan dan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain;

21

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 5

Pemberian Beasiswa Program Konawe Cerdas di atur dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atau Asli Surat Keterangan Domisili bagi yang belum memiliki E-KTP dari Pemerintah desa/kelurahan Kabupaten Konawe;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Fotokopi Kartu Mahasiswa atau Keterangan Aktif Kuliah dari perguruan tinggi;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi;
- e. Fotokopi Kartu Hasil Studi semester sebelumnya pada setiap tahun akademik;
- f. Fotokopi Slip Pembayaran SPP semester berjalan;
- g. Fotokopi Piagam atau sertifikat prestasi non akademik;
- h. Surat keterangan penelitian bagi mahasiswa dalam masa penyelesaian studi; dan/atau
- i. Surat keterangan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain.

BAB IV  
JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 6

Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi Program Konawe Cerdas ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang :

- a. Diploma IV; dan
- b. Strata I.

BAB V  
TIM PENGELOLA BEASISWA

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaraan pengelolaan Beasiswa Program Konawe Cerdas, dibentuk Tim yang terdiri dari :
  - a. Tim Evaluasi; dan
  - b. Tim Teknis.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe;
  - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe;
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe;
  - d. Inspektorat Kabupaten Konawe;

JY



- e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe;
  - f. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe; dan
  - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe.
  - h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pengelolaan Beasiswa Konawe Cerdas; dan
  - b. Melakukan Evaluasi program Beasiswa Konawe Cerdas.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur Rektorat Universitas Lakidende dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab
  - b. Ketua Tim
  - c. Sekretaris
  - d. Koordinator, yang terdiri dari :
    - 1) Bagian Rekrutmen dan Pendaftaran;
    - 2) Bagian Verifikasi dan Penilaian kelayakan; dan
    - 3) Bagian Publikasi dan Pengaduan.
  - e. Anggota Tim.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas :
- a. Melakukan pengelolaan Beasiswa Konawe Cerdas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
  - b. Melakukan verifikasi berkas berkas calon penerima beasiswa Konawe Cerdas;
  - c. Melakukan penilaian kelayakan berkas permohonan beasiswa Konawe Cerdas;
  - d. Menyiapkan SK Penetapan Penerima Beasiswa Konawe Cerdas;
  - e. Melakukan Penyaluran Beasiswa kepada Mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
  - f. Melakukan publikasi dan pengumuman hasil seleksi penerima beasiswa Konawe Cerdas;
  - g. Menyediakan jasa layanan informasi dan pengaduan; dan
  - h. Menyiapkan Data Base Mahasiswa Penerima Beasiswa Konawe Cerdas.
- (6) Tim Evaluasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### MEKANISME SELEKSI DAN PENYALURAN BEASISWA

#### Bagian Kesatu Mekanisme Seleksi

#### Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa yang akan mendapat Beasiswa Berprestasi dan Bantuan biaya kuliah Mahasiswa Tidak Mampu Program Konawe Cerdas wajib melakukan pendaftaran secara daring melalui situs <http://beasiswaKonawecerdas.id>.
- (2) Setelah melakukan pendaftaran Daring, mahasiswa yang bersangkutan memasukan berkas persyaratan kepada Tim Pendaftaran Beasiswa Konawe Cerdas.
- (3) Panitia Melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima Beasiswa Konawe Cerdas.

11

- (4) Panitia/Tim Teknis dapat melakukan verifikasi faktual pada pihak perguruan tinggi, bilamana terdapat berkas yang mencurigakan atau terdapat kemungkinan adanya indikasi pemalsuan berkas.
- (5) Panitia/Tim Teknis melakukan rapat penetapan mahasiswa penerima Beasiswa Konawe Cerdas.
- (6) Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan mengusulkan daftar nama-nama calon penerima Beasiswa Berprestasi dan Bantuan Kuliah bagi Mahasiswa tidak mampu kepada Rektor Universitas Lakidende berdasarkan hasil seleksi.
- (7) Rektor Universitas Lakidende menetapkan penerima Beasiswa Konawe Cerdas Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Rektor.

## Bagian Kedua Penyaluran Beasiswa

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Beasiswa Konawe Cerdas dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Keuangan Daerah ke universitas Lakidende sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Penyaluran Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa Tidak Mampu Program Konawe Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening Bank Sultra atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
- (3) Penyaluran Beasiswa dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (satu) semester ganjil dan tahap 2 (dua) semester genap Tahun Anggaran 2020.
- (4) Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi penerima beasiswa, berhak mendapatkan dana bantuan beasiswa Tahun Anggaran 2020.

## BAB VII PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

### Pasal 10

- (1) Pemberian Beasiswa Konawe Cerdas dapat dibatalkan, apabila:
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa atau kecamatan setempat;
- (3) tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan *Drop Out* (DO) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;
- (4) Melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Mahasiswa yang masuk dalam daftar Calon Anggota Legislatif; atau
- (6) Ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan atau ditemukan bukti melakukan manipulasi data.

JK



BAB VIII

BESARAN DANA BEASISWA

Pasal 11

Besaran Dana Bantuan Beasiswa Konawe Cerdas Tahun 2020, diatur sebagai berikut:

- a. Program Diploma IV, Program Strata I dari beberapa jurusan di Universitas Lakidende sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk Bantuan Beasiswa Konawe Cerdas Pemerintah Kabupaten Konawe dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : **10 Agustus** 2020



Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : **10 Agustus** 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE



PARAF KOORDINASI		
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADI. UMUM	
3	DINAS / BADAN / KANTOR	
4	BAGIAN <i>Hukum</i>	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : .....